



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Alianyang Nomor 1 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 631767 Faks. (0562) 631767
Email : inspektorat@singkawangkota.go.id Website: www. singkawangkota.go.id

Singkawang, 5 Juni 2023

Nomor : 700.1.2.1/28/LHE-SAKIP/IRBAN-1 Yth. Kepala Badan Penanggulangan
Sifat : Penting Bencana Daerah Kota Singkawang
Lampiran : 1 (satu) berkas di-
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Singkawang
Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Singkawang Tahun 2022

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2022, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi :
 - a. Perencanaan Kinerja;
 - b. Pengukuran Kinerja;
 - c. Pelaporan Kinerja; dan
 - d. Evaluasi Kinerja.
3. Dokumen yang dievaluasi yaitu Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Penetapan Kinerja (PK), Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2022.
4. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 s.d. 100. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang pada Tahun 2022 memperoleh nilai sebesar **65,90** dengan kategori **B (Baik)**, dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Komponen Yang dinilai	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2021	2022
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	18,60	18,60
2.	Pengukuran Kinerja	30 %	18,90	19,80
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	10,50	10,50
4.	Evaluasi Kinerja	25 %	6,75	17,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			54,75	65,90
Predikat			CC	B

Rincian Lebih Lanjut dapat dilihat pada lampiran .

Adapun uraian hasil evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas perencanaan kinerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang memperoleh nilai sebesar **18,60** dari nilai maksimal **30,00**.

- a. Sub komponen keberadaan/pemenuhan menunjukkan dokumen perencanaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang sebagian besar telah tersedia, namun masih terdapat kelemahan antara lain:
 1. Belum terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.
- b. Sub komponen kualitas menunjukkan dokumen perencanaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang telah diformalkan, telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, kualitas rumusan hasil tujuan/sasaran telah cukup menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, namun masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi antara lain sebagai berikut:
 1. Dokumen perencanaan kinerja belum dipublikasikan tepat waktu;
 2. Ukuran kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART;
 3. Dokumen perencanaan kinerja belum menyajikan informasi *crosscutting*.
- c. Sub komponen pemanfaatan menunjukkan dokumen perencanaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, namun masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi antara lain sebagai berikut:
 1. Target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya memperoleh hasil yang baik, atau setidaknya *on the right track*.
 2. Rencana aksi kinerja belum dilakukan pemantauan secara berkala.

2. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas dokumen perencanaan kinerja tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar **19,80** dari nilai maksimal **30,00**.

- a. Sub komponen keberadaan menunjukkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang telah melaksanakan pengukuran kinerja, namun masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi antara lain:
 1. Belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
 2. Mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.
- b. Sub komponen kualitas menunjukkan dokumen pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- c. Sub komponen pemanfaatan menunjukkan dokumen pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward dan punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, namun masih terdapat kriteria yang belum antara lain sebagai berikut:
 1. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas pelaporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar **10,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**.

- a. Sub komponen keberadaan menunjukkan dokumen pelaporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang telah menggambarkan kinerja namun masih terdapat kriteria yang belum dilaksanakan yaitu :
 1. Dokumen laporan kinerja belum dipublikasikan melalui *website* atau media.
- b. Sub komponen kualitas menunjukkan pelaporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang telah memenuhi standar dalam menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya.
- c. Sub komponen pemanfaatan menunjukkan pelaporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, namun masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi yaitu :

1. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan secara berkala dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar **17,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

- a. Sub komponen keberadaan menunjukkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, namun masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi yaitu:
 1. Belum terdapat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
- b. Sub komponen kualitas menunjukkan evaluasi akuntabilitas kinerja internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai, namun terdapat kriteria yang belum terpenuhi yaitu:
 1. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (aplikasi).
- c. Sub komponen pemanfaatan menunjukkan implementasi SAKIP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja, namun kriteria tersebut belum terpenuhi yaitu:
 1. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum ditindaklanjuti.

5. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, direkomendasikan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang beserta seluruh jajarannya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dengan meningkatkan kinerja beberapa sub komponen untuk memenuhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berkriteria baik.

Untuk itu kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang direkomendasikan untuk melakukan upaya sebagai berikut :

1. Menyusun pedoman teknis perencanaan kinerja yang diformalkan melalui keputusan Kepala Pelaksana;
2. Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja tepat waktu melalui *website* resmi perangkat daerah;
3. Melakukan reviu dan perbaikan terhadap dokumen perencanaan agar seluruh ukuran keberhasilan (indikator kinerja) memiliki kriteria SMART sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

- 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Melakukan perbaikan dokumen perencanaan agar menyajikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan (*crosscutting*) dalam mencapai kinerja;
 5. Melakukan reviu dan perbaikan terhadap dokumen perencanaan agar target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai dengan hasil yang baik.
 6. Melakukan evaluasi rencana aksi setiap triwulan;
 7. Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang diformalkan melalui keputusan Kepala Pelaksana;
 8. Melakukan reviu dan perbaikan terhadap mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja;
 9. Pengukuran kinerja agar menjadi dasar dalam penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut didokumentasikan;
 10. Mempublikasikan dokumen laporan kinerja pada ruang publik baik melalui *website* resmi dinas;
 11. Melakukan reviu dan perbaikan terhadap dokumen perencanaan agar informasi dalam laporan kinerja dapat digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
 12. Menyusun pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang diformalkan melalui keputusan Kepala Pelaksana;
 13. Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja;
 14. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2022. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


INSPEKTUR,
SITI KODAM MARIANA, S.IP., M.Si., QIA, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19670717 198803 2 010

Tembusan :

1. Pj. Wali kota Singkawang;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Singkawang.

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Evaluasi Laporan Kinerja Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 21 April 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 100.3.3.3/87/ITDA.SET-B TAHUN 2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang Pembentukan Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2022.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan dan sasaran evaluasi AKIP sangat bergantung pada pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Tujuan khusus dilakukan evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;

3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (*knowledge*) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

E. Metodologi Evaluasi

Secara umum evaluasi dilaksanakan melalui proses pengumpulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah beserta data pendukungnya, analisis dan wawancara dengan rincian pengujian atas:

1. Pemenuhan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Penilaian atas kriteria yang ditetapkan;
3. Implementasi atas kriteria yang ditetapkan;
4. Pengukuran atas kriteria yang ditetapkan.

F. Gambaran Umum Evaluasi

Evaluasi dilakukan terhadap implementasi SAKIP di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang yang meliputi pemenuhan kriteria, kualitas SAKIP, keandalan data pendukung Laporan Kinerja serta Rencana Aksi yang dibuat untuk memperbaiki pencapaian dan kualitas kinerja yang direncanakan dan diperjanjikan.

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Secara umum sistem akuntabilitas instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang belum kriteria antara lain sebagai berikut:

1. Belum terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja;
2. Dokumen perencanaan kinerja belum dipublikasikan;

3. Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) belum memenuhi kriteria SMART;
4. Dokumen perencanaan kinerja belum menyajikan informasi *crosscutting*;
5. Target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya memperoleh hasil yang baik, atau setidaknya *on the right track*.
6. Rencana aksi kinerja belum dilakukan pemantauan secara berkala.
7. Belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
8. Mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.
9. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja.
10. Dokumen Laporan Kinerja belum dipublikasikan baik melalui *website* atau media.
11. Informasi dalam laporan kinerja berkala belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
12. Belum terdapat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
13. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (aplikasi);
14. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum ditindaklanjuti.

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya

Hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun sebelumnya sesuai dengan LHE Nomor 700/17/LHE-SAKIP/IRBAN-I tanggal 22 April 2022 belum ditindaklanjuti. Adapun rekomendasi yang belum ditindaklanjuti antara lain:

1. Menyusun pedoman teknis perencanaan kinerja yang diformalkan melalui keputusan Kepala PD
2. Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja pada ruang publik baik melalui *website* resmi dinas maupun media lainnya.
3. Agar ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dapat memenuhi kriteria SMART.
4. Agar perencanaan kinerja disusun memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*).
5. Agar menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang diformalkan melalui keputusan Kepala PD.
6. Agar melakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen pengukuran kinerja yang telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja.
7. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

BAB II

HASIL EVALUASI

A. Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas dokumen pedoman teknis perencanaan kinerja, dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, perencanaan kinerja jangka pendek, dokumen rencana aktivitas berupa rencana aksi dan dokumen rencana perencanaan anggaran yang mendukung kinerja berupa dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **18,60** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**, atau **65,90%** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

1. Keberadaan/Pemenuhan Perencanaan Kinerja

Dokumen perencanaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang yang telah tersedia sesuai kriteria antara lain:

- a. Pedoman teknis perencanaan kinerja menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang berupa Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 tanggal 28 Juni 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang tahun 2005 - 2025;
- c. Dokumen perencanaan kinerja jangka menengah berupa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perubahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dan Rencana Strategis Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022;
- d. Dokumen perencanaan kinerja jangka pendek berupa Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2022;
- e. Dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja berupa Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang 2022.

Hasil evaluasi atas dokumen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **4,20** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **70,00%** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Hal ini disebabkan masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi pada dokumen perencanaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang antara lain:

- a. Belum adanya pedoman teknis perencanaan kinerja yang ditetapkan di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

2. Kualitas Perencanaan Kinerja

Dalam penilaian kualitas kriteria yang diharapkan yaitu dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis.

Adapun kriteria sub komponen kualitas yang telah terpenuhi antara lain:

- a. Dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan dalam bentuk dokumen yang telah ditandatangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang.
- b. Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai;

- c. Kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai;
- d. Indikator Kinerja Utama (IKU) belum menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable* - tidak sering diganti dalam 1 (satu) periode perencanaan strategis);
- e. Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis;
- f. Setiap dokumen perencanaan kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading*);
- g. Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja;
- h. Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja.

Hasil evaluasi atas sub komponen kualitas perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **5,40** atau **60,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** dengan kategori peringkat **CC (Cukup)**.

Hal ini disebabkan masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi pada kualitas dokumen perencanaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang antara lain:

- a. Dokumen Perencanaan Kinerja belum dipublikasikan tepat waktu melalui *website* resmi E-SAKIP;
- b. Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART, yaitu

Sasaran	Indikator	Formulasi	Catatan Hasil Evaluasi
Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana	Persentase Peningkatan Kemampuan Masyarakat Tentang Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	(Jumlah Komunitas Masyarakat Yang Dilatih /Jumlah Komunitas Masyarakat Pada PRB) x 100 %	Ruang lingkup terbatas pada komunitas, lebih relevan lagi jika lebih luas pada seluruh masyarakat yang ditargetkan secara bertahap
Meningkatnya Pelayanan Penanganan Darurat Bencana Yang Responsif	Persentase Kejadian Bencana Yang Ditangani Dalam Waktu Tanggap	Jumlah Bencana Yang Ditangani _____ x 100% Jumlah Bencana Yang Terjadi	'waktu tanggap' lebih relevan jika menggunakan indikator 'kecepatan penyelesaian/ respon', karena sebaiknya semua jumlah bencana yang terjadi harus ditangani
Meningkatnya Pemulihan Kondisi Masyarakat Yang Terdampak Bencana	Persentase Kerusakan Akibat Bencana Yang Dapat Ditangani	(Jumlah Objek Terdampak Bencana Yang Ditangani / Jumlah Keseluruhan Objek Yang Terdampak Bencana) x 100 %	'Objek' tidak dijelaskan secara spesifik (orang/ barang/ rumah/ kawasan/ lainnya), dan belum relevan untuk mengukur % kerusakan.

Hasil (Tujuan/Sasaran) maupun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, dapat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diantaranya:

IKK Outcome	IKK Output	Rumus
Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>	Rumus
Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dinyatakan sah/legal	bencana	bencana
Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Persentase penyelesaian dokumen Rankon sampai dinyatakan sah/legal		
Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan		
Persentase jumlah warga negara yang ikut pelatihan		
Persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana		
Persentase jumlah warga negara yang mendapat peralatan pelindung		
Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (kejadian luar biasa)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana		
Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana		
Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana		

- c. Dokumen perencanaan kinerja belum menyajikan informasi *crosscutting* tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, atau aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan., sebagai contoh, dalam hal pencapaian sasaran 'Meningkatnya Pemulihan Kondisi Masyarakat Yang Terdampak Bencana' dengan indikator 'Persentase Kerusakan Akibat Bencana Yang Dapat Ditangani' merupakan aktivitas yang dapat berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah lainnya seperti Dinas PUPR, Perkimta atau Dinsos, namun hubungan kerja tersebut belum diinformasikan dalam dokumen perencanaan.

3. Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

Dalam penilaian pemanfaatan perencanaan kinerja, kriteria yang diharapkan yaitu perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Adapun kriteria sub komponen pemanfaatan telah terpenuhi antara lain:

- Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai yang dibuktikan dengan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022 yang merupakan turunan dari dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022;
- Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai yang dibuktikan melalui dokumen Perjankin Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 dan *cascading* Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2022;
- Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya yang dibuktikan melalui adanya dokumen perubahan perjankin Tahun 2022;
- Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik yang dibuktikan melalui adanya dokumen perubahan perjankin Tahun 2022;
- Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dibuktikan melalui dokumen Perjankin Individu Tahun 2022;

- f. Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dibuktikan melalui dokumen Perjankin Individu Tahun 2022.

Hasil evaluasi atas sub komponen pemanfaatan perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **9,00** atau **60,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** dengan kategori peringkat **CC (Cukup)**.

Hal ini disebabkan masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi antara lain:

- a. Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja belum sepenuhnya mencapai dengan hasil yang baik, atau setidaknya belum *on the right track*, dimana masih terdapat target yang hanya tercapai 50%.
- b. Rencana aksi kinerja belum dilakukan pemantauan secara berkala.

B. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pemenuhan (keberadaan), kualitas, dan pemanfaatan, yang meliputi perumusan dan penetapan IKU, perumusan dan penetapan indikator kinerja sasaran, serta ketersediaan dan keandalan pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **19,80** atau **66,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

1. Keberadaan/Pemenuhan Pengukuran Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang telah melakukan pengukuran kinerja sesuai kriteria antara lain:

- a. Terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja yang dibuktikan pada dokumen IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang telah menjelaskan deskripsi atas kinerja dan perumusan indikator kinerja.

Hasil evaluasi atas dokumen Renstra menunjukkan nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **50,00%** dengan kategori peringkat **C (Kurang)**.

Hal ini disebabkan masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi pada pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang antara lain:

- a. Belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
- b. Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan., SOP yang ada belum dilakukan reviu dan perbaikan/revisi.

2. Kualitas Pengukuran Kinerja

Dalam penilaian kualitas pengukuran kinerja kriteria yang diharapkan yaitu pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Adapun kriteria sub komponen kualitas pengukuran kinerja yang telah terpenuhi antara lain:

- a. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja;
- b. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan yang dibuktikan dari sumber data yang digunakan dalam mengisi realisasi

kinerja pada Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2022;

- c. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan yang dibuktikan dari sumber data yang digunakan dalam mengisi realisasi kinerja pada Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2022;
- d. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
- e. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;
- f. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) yaitu aplikasi E-SKP;
- g. Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) yaitu aplikasi E-SKP.

Hasil evaluasi atas sub komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,30** atau **70,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

3. Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

Dalam penilaian pemanfaatan pengukuran kinerja, kriteria yang diharapkan yaitu pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Adapun kriteria sub komponen pemanfaatan pengukuran kinerja yang telah terpenuhi antara lain:

- a. Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, hal ini dibuktikan melalui penerapan pengurangan tambahan penghasilan apabila kinerja tidak memenuhi target;
- b. Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional;
- c. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) Organisasi yang dibuktikan dengan perubahan struktur organisasi;
- d. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- e. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja;
- f. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja yang dibuktikan dengan perubahan anggaran;
- g. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dibuktikan dari tabel efisiensi anggaran pada Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2022;
- h. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dibuktikan dengan sumber data yang berasal kompilasi data secara berjenjang;
- i. Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja yang dibuktikan ikut merumuskan tindaklanjut dan melaksanakan rekomendasi dalam meningkatkan kinerja.

Hasil evaluasi atas sub komponen pemanfaatan pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **10,50** atau **70,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Hal ini disebabkan masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi pada pemanfaatan dokumen pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang yaitu pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, yang seharusnya dibuktikan dengan perubahan atas hasil evaluasi kinerja/ rencana aksi perubahan, maupun tindaklanjutnya

C. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **10,50** atau **70,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

1. Keberadaan/Pemenuhan Pelaporan Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang telah menyusun dan menyampaikan pelaporan kinerja sesuai kriteria antara lain:

- a. Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2022 telah disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala, yang dibuktikan dengan laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK);
- c. Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan yang dibuktikan dokumen Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 telah ditandatangani oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang pada tanggal 31 Januari Tahun 2023;
- d. Dokumen Laporan Kinerja telah direviu oleh Kepala Badan dan Bagian Organisasi;
- e. Dokumen Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 telah disampaikan tepat waktu yang dibuktikan melalui ekspedisi lepas penyampaian Laporan Kinerja.

Hasil evaluasi atas dokumen Pelaporan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **2,10** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **70,00%** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Hal ini disebabkan masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi pada pemenuhan pelaporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang yaitu dokumen laporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 belum dipublikasikan melalui *website* resmi dinas.

2. Kualitas Pelaporan Kinerja

Dalam penilaian kualitas pelaporan kinerja kriteria yang diharapkan yaitu dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.

Adapun kriteria sub komponen kualitas pelaporan kinerja yang telah terpenuhi antara lain:

- a. Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dibuktikan Laporan Kinerja yang disusun sudah sesuai pedoman dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja sebagaimana yang disajikan dalam Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2022;
- c. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan sebagaimana disajikan dalam Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2022;

- d. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah sebagaimana disajikan dalam Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2022;
- e. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya sebagaimana disajikan dalam Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2022;
- f. Dokumen laporan kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja);
- g. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya sebagaimana disajikan dalam Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2022;
- h. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja sebagaimana disajikan dalam Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2022;
- i. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja) sebagaimana disajikan dalam Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang Tahun 2022.

Hasil evaluasi atas sub komponen kualitas pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **3,15** atau **70,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,50** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

3. Pemanfaatan Pelaporan Kinerja

Dalam penilaian pemanfaatan pelaporan kinerja, kriteria yang diharapkan yaitu pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Adapun kriteria sub komponen pemanfaatan pengukuran kinerja yang telah terpenuhi antara lain:

- a. Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab) hal ini dibuktikan dengan adanya evaluasi pimpinan atas laporan kinerja;
- b. Penyajian informasi dalam laporan kinerja telah menjadi kepedulian seluruh pegawai;
- c. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja;
- d. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;
- e. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
- f. Informasi dalam laporan kinerja mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Hasil evaluasi atas sub komponen pemanfaatan pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **5,25** atau **70,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Hal ini disebabkan masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi pada pemanfaatan dokumen pelaporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang yaitu informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai

kinerja. Penyesuaian aktivitas seharusnya dibuktikan dengan rencana aksi, dokumen hasil monitoring dan evaluasi, hasil tindak lanjut maupun dokumen perubahan rencana aksi.

D. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas komponen evaluasi kinerja, adalah penilaian atas pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang sebagai upaya pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatanya.

Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **17,00** atau **68,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

1. Pemenuhan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai kriteria antara lain:

- a. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah sebagaimana dibuktikan melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE) akuntabilitas kinerja Nomor : 700/17/LHE-SAKIP/IRBAN-I Tanggal 22 April 2022;
- b. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berjenjang sebagaimana tertuang pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) akuntabilitas kinerja Nomor : 700/17/LHE-SAKIP/IRBAN-I Tanggal 22 April 2022.

Hasil evaluasi atas dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **60,00%** dengan kategori peringkat **CC (Cukup)**.

Hal ini disebabkan masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi pada evaluasi akuntabilitas kinerja internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang yaitu belum terdapat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

2. Kualitas Akuntabilitas Kinerja Internal

Dalam penilaian kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal kriteria yang diharapkan yaitu evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.

Adapun kriteria sub komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah terpenuhi antara lain:

- a. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan sesuai standar yang dibuktikan dengan LHE yang telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai;
- c. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai;
- d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah sebagaimana disajikan pada LHE.

Hasil evaluasi atas sub komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **5,25** atau **70,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Hal ini disebabkan masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi pada kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang antara lain:

- a. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

3. Pemanfaatan Akuntabilitas Kinerja Internal

Dalam penilaian pemanfaatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, kriteria yang diharapkan yaitu implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

Adapun kriteria sub komponen pemanfaatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah terpenuhi antara lain:

- a. Terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
- b. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- c. Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja;
- d. Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Hasil evaluasi atas sub komponen pemanfaatan pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **8,75** atau **70,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

Hal ini disebabkan masih terdapat kriteria yang belum terpenuhi pada pemanfaatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang yakni rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum seluruhnya ditindaklanjuti.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, disarankan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang beserta seluruh jajarannya untuk melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Menyusun pedoman teknis perencanaan kinerja yang diformalkan melalui keputusan Kepala Pelaksana;
2. Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja tepat waktu melalui *website* resmi Perangkat Daerah;
3. Melakukan reviu dan perbaikan terhadap dokumen perencanaan agar seluruh ukuran keberhasilan (indikator kinerja) memiliki kriteria SMART sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Melakukan perbaikan dokumen perencanaan agar menyajikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan (*crosscutting*) dalam mencapai kinerja;
5. Melakukan reviu dan perbaikan terhadap dokumen perencanaan agar target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai dengan hasil yang baik.

6. Melakukan evaluasi rencana aksi setiap triwulan;
7. Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang diformalkan melalui keputusan Kepala Pelaksana;
8. Melakukan reviu dan perbaikan terhadap mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja;
9. Pengukuran kinerja agar menjadi dasar dalam penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut didokumentasikan;
10. Mempublikasikan dokumen laporan kinerja pada ruang publik baik melalui *website* resmi Perangkat Daerah;
11. Melakukan reviu dan perbaikan terhadap dokumen perencanaan agar informasi dalam laporan kinerja dapat digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
12. Menyusun pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang diformalkan melalui keputusan Kepala Pelaksana;
13. Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja;
14. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan menjadi perhatian.


INSPEKTUR,
SITI KODAM MARIANA, S.IP., M.Si., QIA, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19670717 198803 2 010 NIP. 19670717 198803 2 010

Tembusan :

1. Pj. Wali kota Singkawang;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Singkawang.